

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kecurangan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kecurangan yang sering dilakukan adalah korupsi. Karena korupsi menjadi cara untuk dapat memberikan keuntungan bagi pelaku tindak korupsi tersebut.

Kecurangan akuntansi yang sangat rentan adalah kecurangan pada laporan keuangan. Karena laporan keuangan dibuat untuk menggambarkan kinerja dan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja yang baik, beberapa pihak melakukan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada perusahaan atau sektor privat, namun juga sering terjadi di sektor publik. Seperti halnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga tidak luput dari tindakan kecurangan akuntansi, baik yang bersifat *financial* atau *non financial* (Tuanakotta, 2014).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia*, Indonesia merupakan Negara yang berada di peringkat yang cukup tinggi dalam kasus korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi sehingga menyebabkan Indonesia terus berada di peringkat mendekati tingkat tertinggi kasus korupsi. Apabila dibandingkan

dengan Singapura yang berada diperingkat terendah sehingga mendekati Negara terbersih dari kasus korupsi (Wahyudi, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari infokorupsi.com (2015), Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang tidak terhindar dari kasus korupsi. Hingga tahun 2015 Sidoarjo telah terjadi kasus korupsi, antara lain kasus korupsi Rp 1,4 M yang dilakukan oleh 2 kepala desa di Sidoarjo dan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Sidoarjo yaitu Win Hendarso yang telah divonis hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sidoarjo dan tidak jarang melibatkan pegawai di SKPD Kabupaten Sidoarjo (Arifin, 2013).

Kecurangan terjadi karena adanya dorongan dari beberapa faktor. Adapun teori yang menggambarkan kecurangan yaitu Teori *fraud triangle*. Teori ini dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2014: 205-212) yang menggambarkan bahwa terdapat tiga keadaan yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*), yakni *pressure* (tekanan), *received opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). *Fraud triangle* juga menjadi keadaan yang mendorong terjadinya faktor-faktor seseorang melakukan kecurangan akuntansi, antara lain moralitas individu, budaya etis organisasi dan penegakan peraturan.

Pressure (tekanan) merupakan keadaan yang mendesak seseorang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. *Pressure* (tekanan) tersebut yang menimbulkan beberapa faktor. Salah satu faktor yang digunakan penelitian ini yaitu moralitas individu. Moralitas individu merupakan hal yang harus ada dalam suatu organisasi, guna meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (Tuanakotta, 2014).

Hasil penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas individu pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira, dkk (2014) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin meningkat moralitas individu, maka semakin menurun kecenderungan kecurangan akuntansi di BUMD Kabupaten Buleleng dan penurunannya sangat signifikan.

Rationalization (rasionalisasi) merupakan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kecurangan akuntansi (Tuanakotta, 2014). Faktor dalam penelitian ini yang didukung keadaan rasionalisasi yaitu budaya etis organisasi. Rae dan Subramaniam (2008) menyatakan bahwa organisasi dengan lingkungan yang sangat etis akan memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika diartikan maka budaya etis organisasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi setidaknya untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal itu dikarenakan, budaya organisasi yang kuat dalam suatu organisasi akan menyebabkan perubahan perilaku dari organisasi tersebut, sehingga dibutuhkannya etika agar dapat menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi yang baik.

Hasil penelitian Pristiyanti (2012) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Artinya, semakin tinggi budaya etis yang ada dalam lingkungan pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin rendah perilaku tidak etis pada perusahaan BUMN di Indonesia, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut penelitian yang telah dilakukan, budaya etis organisasi merupakan hal yang jika suatu organisasi memiliki etika pada budaya organisasi yang kuat, maka kecenderungan kecurangan tidak akan terjadi dalam organisasi tersebut.

Received opportunity (kesempatan) merupakan keadaan dimana seseorang memiliki keleluasaan untuk dapat melakukan kecurangan akuntansi (Tuanakotta, 2014). Faktor dalam penelitian ini yang didukung oleh *Received opportunity* adalah penegakan peraturan. Setiap organisasi memiliki peraturan, namun tidak semua peraturan tersebut berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Hasil penelitian Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*. Artinya, semakin tinggi persepsi penegakan hukum di pemerintahan maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rachmanta dan Ikhsan (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penegakan peraturan dengan kecurangan (*fraud*). Berbeda dengan penelitian Faisal (2013) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Menurut Faisal (2013), penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud* di pemerintahan disebabkan para pejabat instansi pemerintah Kabupaten Kudus cepat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan

instansi, sehingga penanganan pelanggaran cepat selesai. Selain itu pejabat instansi pemerintah Kabupaten Kudus menaati peraturan yang ada di instansi tersebut.

Penelitian yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) yang telah melakukan penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara, dengan objek penelitian yaitu perusahaan terbuka dan badan usaha milik Negara di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan ini berusaha meneliti tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti moralitas individu dan budaya etis organisasi. Serta penelitian ini juga menambahkan variabel penegakan peraturan. Penambahan variabel tersebut karena berdasarkan penelitian Faisal (2013) menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh negatif terhadap *fraud*, sehingga penelitian ini berusaha menambahkan dan menguji kembali.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo. penelitian ini mencoba menggunakan objek penelitian yang berbeda dengan tidak menggunakan perusahaan terbuka atau BUMN/BUMD melainkan menggunakan SKPD.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan. Selain itu, penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD, sehingga tidak hanya mengetahui pada perusahaan saja yang telah banyak dilakukan penelitian.

Penelitian ini juga dapat dijadikan pembandingan antara penelitian di SKPD dan di perusahaan, sehingga dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya.

Berdasarkan uraian di atas, baik dari penelitian-penelitian terdahulu dan isu-isu tentang kecurangan akuntansi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh moralitas individu, budaya etis organisasi, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di kabupaten sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah terdapat pengaruh negatif penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui pengaruh negatif budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh negatif penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain:

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi.
3. Bagi obyek penelitian yaitu SKPD di Kabupaten Sidoarjo, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengurangi dan mencegah kecurangan akuntansi yang terjadi.